BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kantor Akuntan Publik (KAP) merupakan suatu badan usaha yang sudah mengantongi izin dari Menteri Keuangan yang telah melewati proses kualifikasi *undang – undang nomor 5 tahun 2011* mengenai *Akuntan Publik dan Peraturan Menteri Keuangan No 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik*. Apabila seorang akuntan publik mau diakui dalam profesinya, mereka harus bisa lulus dalam mengikuti ujian profesi seorang akuntan publik yang biasa dikenal dengan Ujian Sertifikasi Akuntan Publik (USAP) serta juga memperoleh sebutan Bersertifikat Akuntan Publik (BAP) dan sertifikat dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Hal utama yang lain seorang akuntan publik sangat wajib menjadi bagian dari anggota Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), asosiasi profesi yang telah diakui oleh pemerintah.

Profesi akuntan publik sudah banyak diketahui banyak masyarakat dari jasa audit yang diperuntukan para pemakai informasi keuangan. Seluruh auditor harus sangat kuat dalam memegang pendiriannya dalam mengkokohkan tingkat independensi yang sangat kuat untuk mempertahankan serta menjaga rasa percaya dari para pengguna informasi laporan keuangan yang mempercayakan kepada auditor dalam mengaudit laporan keuangan mereka. Laporan keuangan sangatlah wajib dalam memberikan penyajian informasi yang wajar, bisa dipercaya, serta tidak membuat para pemakai informasi tersebut tersesat dalam penyajian tersebut. Rasa percaya yang besar yang diberikan dari pengguna laporan keuangan yang disajikan oleh para akuntan publik ini yang dibagian akhirnya sangat mewajibkan akuntan publik bisa memperhatikannya. Karena hal – hal tersebut demi menghindari terciptanya berbagai bentuk kolusi yang

memungkinkan hal — hal tersebut dapat terjadi didalam laporan keuangan klien, karena sangat banyak kejadian yang bisa menjerat klien itu sendiri ataupun KAP tersebut secara bersamaan apabila terbukti melakukan tindakan kolusi tersebut.

Dalam hal tersebut pasti ada banyaknya kepentingan yang biasanya bertolak belakang antara dua belah pihak yang menginginkan kepentingannya terlaksana, meskipun itu dimulai dari pihak didalam manajemen ataupun pihak pemegang saham yang memulai terciptanya konflik – konflik yang berisikan banyak kepentingan. Para auditor eksternal adalah orang yang memediasi kedua pihak tersebut yang yang mempunyai kepentingan khusus, auditor eksternal juga bertugas melaksanakan evaluasi serta memberikan penilaian terkait tingkat kewajaran dari laporan keuangan yang dimiliki manajemen dengan menggunakan standar – standar yang diterapkan (Febriyanti dan Mertha, 2014).

Dalam berbagai kasus kecurangan laporan keuangan yang sudah ada sampai sekarang ini, baik itu terjadi di Indonesia ataupun di dunia, sangat sering terciptanya kolusi antara klien (perusahaan yang diaudit) dengan auditor atau kantor akuntan publik yang melakasanakan auditnya. Kolusi bisa dibuat secara disengaja oleh auditor yang meloloskan begitu saja kesalahan saji material yang berada didalam laporan keuangan perusahaan yang diaudit. Auditor secara sengaja bisa memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian (unqualified audit opinion) pada laporan keuangannya klien yang berisikan hal – hal yang sangat manipulatif.

Kolusi bisa juga terjadi dikarenakan adanya kedekatan kedua belah pihak yaitu antara auditor bersama kliennya. Kedekatan – kedekatan tersebut sering terjadi karena adanya seseorang antara dua pihak tersebut telah lama mempunyai hubungan khusus dengan satu sama lain. Memiliki ikatan kerja atau juga kontrak yang sudah sangat lama tercipta selama bertahun – tahun antara auditor dengan klien, sangat berpotensi adanya hubungan antara auditor dengan klien

menjadi tidak memiliki batasan lagi, atau bahkan itu bisa juga kita sebut seperti teman bahkan bisa juga seperti saudara. Hal – hal inilah yang mengkuatirkan bisa terciptanya kolusi.

Kolusi yang sudah disebutkan bisa terjadi dengan dikarenakan adanya kedekatan antara auditor dengan klien sebab kedekatan bisa terjadi karena seseorang dengan seseorang lainnya telah lama mempunyai hubungan. Memiliki ikatan kerja ataupun kontrak yang sudah lama tercipta selama bertahun — tahun antara auditor dengan klien dapat membuat hubungan antara auditor dengan klien menjadi tidak memiliki batasan lagi, menjadi seperti selayaknya teman bahkan bisa jadi seperti saudara. Hal inilah yang dikuatirkan dapat memicu kolusi. Oleh karena itu, Kementerian Keuangan Republik Indonesia menerapkan kebijakan rotasi Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk pertama kalinya pada tahun 2002, karena sebelumnya tidak ada atau belum ada peraturan yang mengatur tentang jangka waktu rotasi Akuntan Publik maupun rotasi Kantor Akuntan Publik.

Auditor harus tetap menjaga kualitas dari independensinya selama memeriksa laporan keuangan untuk menjaga kualitas audit. Kementrian menetapkan regulasi untuk menjaga independensi auditor dan KAP. Dan pada akhirnya ditahun 2008 Kementrian Keuangan menetapkan *Peraturan Menteri Keuangan 17/PMK.01/2008* tentang jasa auditor yang menyatakan bahwa pemberian jasa audit atas laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) paling lama untuk 6 tahun buku berturut-turut dan oleh seorang auditor paling lama untuk 3 tahun buku berturut-turut.

Fenomena yang terkait pergantian auditor atau KAP diawali pada tahun 2001 dengan perusahaan yang ada di negara Amerika Serikat yang berkecimpung di dalam bidang energi yaitu Enron. Pada saat itu, Enron sudah menjadi perusahaan yang sangat besar dengan berada diperingkat ke-7 di Amerika Serikat. Enron diketahui telah memanipulasi laporan keuangannya, yang mana KAP Arthur

Anderson juga ikut terlibat secara langsung didalam masalah ini. Selain itu, Enron juga sudah mendapat dukungan dari gedung putih, hal ini dapat terjadi karena selama ini Enron telah mengeluarkan dana dalam jumlah yang besar untuk membantu mantan presiden Amerika Serikat George W. dalam kampanye nya. Manajemen Enron diketahui telah meningkatkan keuntungannya dan berhasil menyembunyikan hutang – hutang nya pada laporan keuangan perusahaan. Kenneth Lay berhasil membesarkan Enron bersama dengan dua rekan yang lain hingga bernilai US\$ 68 miliar atau 768,5 triliun (kurs: Rp 11.301/US\$), karena pada saat itu para investor terus menerus menanamkan modalnya maka pada saat itu harga saham Enron pun naik hingga US\$ 90 per lembar. Dan pada akhir tahun 2001 sesudah kasus penipuan terangkat dan terungkap yang mengakibatkan saham Enron mengalami penurunan yang sangat drastis hingga US\$ 75,09 yang disebabkan oleh para investor telah menarik dana yang diberikan.

Kasus yang terjadi pada perusahaan terjadi karena adanya keterlibatan secara langsung dari pihak Arthur Anderson, sebab diketahui mereka telah memberikan 4 unqualified opinion pada laporan keuangan Enron. Hal ini diduga terjadi akibat hubungan masa kerja audit yang terlalu lama, yaitu 16 tahun dimulai sejak tahun 1985 hingga tahun 2001, sehingga dapat mempengaruhi independensi seorang auditor. Dan pada akhirnya pembatasan pada jangka waktu perikatan audit dengan melakukan rotasi terhadap auditor menjadi salah satu solusi yang muncul untuk mencapai tingkat kualitas audit yang baik. Pembatasan ini dilakukan demi tindakan yang bisa meminimalisasi kemungkinan terjalinnya hubungan yang dekat antara auditor dan kliennya yang bisa berpotensi menurunkan independensi kepada auditor. Diberlakukannya peraturan tentang pembatasan masa perikatan audit membuat berbagai macam pihak terkait ataupun tidak berdebat tentang perlu atau tidaknya diberlakukan peraturan terkait masalah tersebut (Febriyanti dan Mertha, 2014).

Akan tetapi kondisi persaingan yang terjadi pada dunia usaha sekarang ini semakin bertambah ketat, begitu juga persaingan yang terjadi dalam kegiatan bisnis pelayanan jasa akuntan publik. Sejalur dengan perkembangan perusahaan yang sudah go public atau terbuka yang ada di Indonesia telah mengalami kemajuan yang pesat, perkembangan terhadap hal ini akan bisa mengakibatkan permintaan terhadap informasi laporan keuangan yang semakin meningkat. Menurut Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) tujuan dari laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan yang diolah dan disusun mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan bersama pemakai laporan keuangan. Akan tetapi, kadang – kadang laporan keuangan tidak bisa menyediakan seluruh informasi yang dibutuhkan oleh pemakai dalam mengambil keputusan dan akhirnya diperlukanlah pihak ketiga yang independen atau pihak auditor untuk melakukan tindakan pemeriksaan terhadap laporan keuangan perusahaan.

Auditor sangat dituntut untuk menggunakan kompetensinya dan independensinya dengan semaksimal mungkin dalam melakukan proses audit agar bisa memberikan dan menghasilkan audit yang berkualitas sesuai dengan aturan yang berlaku, karena reputasi auditor juga ikut dipertaruhkan disaat opini ternyata tidak sesuai terhadap kondisi perusahaan yang sebenarnya. Laporan keuangan menjadi hal yang sangat vital karena bisa menjadi sumber informasi keuangan yang penting bagi investor dan kreditur untuk menambah atau mendapat pinjaman modal.

Karena salah satu unsur laporan keuangan yang sering diperhatikan oleh investor dan kreditur adalah laporan laba rugi yang dimana informasi mengenai laba rugi akan dilaporkan. Akan tetapi pelaporan terhadap laba tersebut belum tentu menunjukkan laba yang sebenarnya, karena laba tersebut mungkin mengandung unsur akrual yang berpotensi menimbulkan risiko informasi yang diakibatkan manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan. Auditor sangat dituntut untuk memberikan penilaian yang sewajar — wajarnya dalam menyajikadalam menyajikan laporan laba tersebut.

Sesuai dengan PSA No. 02 (SPAP seksi 110, 2001), auditor mempunyai tanggung jawab terhadap profesinya, tanggung jawab untuk wajib mematuhi standar – standar yang diterima terhadap para praktisi dan rekan seprofesinya. Menurut Siregar et al (2011) kualitas audit juga memiliki dua cakupan dimensi, yaitu independensi dan kompetensi yang mana peraturan tentang rotasi audior dibuat agar bertujuan untuk mempertinggi kualitas atas dasar pada asumsi bahwa semakin lamanya hubungan diantara auditor baik partner audit maupun Kantor Akuntan Publik dengan kliennya bisa mengurangi tingkat independensi auditor yang bertanggung jawab memeriksa laporan keuangan kliennya. Adanya tanggung jawab yang dimiliki oleh auditor untuk menghasilkan kualitas audit yang berkualitas bukan berarti berjalan tanpa adanya pengaruh dan tekanan. Dan salah satu faktor yang bisa mempengaruhi kualitas audit adalah tekanan anggaran waktu. Auditor yang mendapat tekanan dalam menganggarkan alokasi waktu kerjanya cenderung mengalami perilaku disfungsional.

Bila pada saat mengalokasikan waktu tidaklah cukup, auditor bisa mempercepat cara kerja mereka dengan menyelesaikan beberapa atau lebih tugas yang dianggap penting saja dan bisa melewati tugas – tugas yang dianggap tidak terlalu penting. Karena hal – hal tersebut bisa memberi dampak terhadap kinerja auditor yang tidak efektif dan efisien, oleh karena itu tekanan anggaran waktu (*time budget pressure*) adalah anggaran waktu yang ketat didalam penyelesaian pekerjaan audit dengan prosedur audit yang seharusnya. *Time budget pressure* merupakan tekanan anggaran waktu yang sifatnya terbatas dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. *Time budget pressure* yang begitu ketat seringkali menjadi penyebab auditor akan meninggalkan bagian

program audit yang penting dan bisa mengakibatkan penurunan kualitas audit.

Walaupun tekanan anggaran waktu diperlakukan secara ketat, para auditor yang selalu memegang kuat etika auditor biasanya akan tetap cenderung menjalankan prosedur audit penting yang seharusnya untuk bisa menuntaskan target – target guna mencapai waktu dalam audit yang diberikan. Disaat *time budget pressure* terus meningkat ataupun semakin tinggi dan melewati tingkatan yang bisa dikerjakan pastinya bisa mengakibatkan dampak atau pengaruh negatif kepada kualitas audit.

Didalam kasus yang seperti ini bertambah ketatnya anggaran waktu yang diberikan bisa menghasilkan pengaruh negatif yaitu bisa memicu timbulnya sikap — sikap dalam tindakan profesional auditor yang bisa mengurangi hasil kualitas audit. Tekanan anggaran waktu yang diberikan KAP terhadap auditor bisa meminimalisir biaya audit yang dikerluarkan. Dimana tindakan itu yang akan dijadikan dasar kantor akuntan publik dalam memberikan tekanan dalam anggaran waktu kepada auditor.

Oleh sebab itu untuk sebuah KAP dalam mengendalikan mutunya ada beberapa metode yang digunakan dalam memastikan bahwa kantor akuntan publik tersebut melakukan dengan penuh tanggung jawab sebagai orang – orang profesional yang mendapatkan tugas dari klien dan seluruh pihak yang memiliki kepentingan didalam hasil audit. Untuk memberi kepastian bahwa standar audit yang berlaku umum telah diikuti didalam setiap tugas audit, KAP haruslah mengikuti dan menerapkan prosedur pengendalian mutu khusus yang membantu agar terpenuhinya standar – standar yang berlaku itu secara konsisten disetiap penugasannya agar memberikan hasil kualitas audit yang berkualitas yang bisa dipertanggung jawabkan.

Oleh karena itu kualitas audit merupakan adanya sesuatu yang cenderung auditor bisa mendeteksi dan mengungkapkan bila terjadi fraud yang ada pada laporan keuangan klien yang diaudit. Karena sejalan dengan pernyataan Mulyadi (2016:8) audit merupakan suatu proses yang secara sistematis untuk mendapatkan serta bertindak dalam mengevaluasinya bukti – bukti dengan cara yang objektif terkait seluruh pernyataan mengenai suatu kegiatan dan keterjadian ekonomi, dalam maksud agar memastikan tingkat kesamaan antara seluruh pernyataan yang diungakapkan tersebut dengan seluruh kriteria yang telah diterapkan yang wajib diikuti, dan juga dalam menyampaikan seluruh hasilnya kepada para pengguna yang mempunyai kepentingan, harus meninjaunya dari kacamata profesinya akuntan publik, karena audit yaitu tindakan memeriksa dengan objektif terhadap laporan keuangan suatu organisasi atau perusahaan dengan memiliki maksud agar bisa memutuskan apakah laporan keuangan yang diperikasa telah memberikan penyajiannya secara wajar, didalam seluruh hal yang material tekait posisi keuangan, serta hasil dari kegiatan usaha didalam perusahaan atau organisasi tersebut.

Dan dengan mengatas dasarkan seluruh penjelasan atau teori — teori diatas yang berkaitan dengan kualitas audit dengan beberapa faktor atau indikator yang bisa berpengaruh terhadap kualitas audit, dengan ini peneliti mempunyai motivasi untuk melakukan tindakan penelitian dikarenakan itu semua cukup penting dan juga sangat memberikan manfaat karena bisa mengetahui faktor — faktor apa saja yang mempengaruhi kualitas audit. Dan berdasarkan seluruh penjelasan tersebut, dengan demikian peneliti melakukan penelitian yang berjudul "PENGARUH ROTASI KAP , REPUTASI KAP , DAN TEKANAN ANGGARAN WAKTU TERHADAP KUALITAS AUDIT".

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan tersebut, maka dapat dirumuskan masalah – masalah pokok penelitian adalah sebagai berikut :

- 1. Bagaimana pengaruh rotasi Kantor Akuntan Publik terhadap kualitas audit?
- 2. Bagaimana pengaruh reputasi Kantor Akuntan Publik terhadap kualitas audit?
- 3. Bagaimana pengaruh tekanan anggaran waktu terhadap kualitas audit?
- 4. Apakah rotasi KAP, reputasi KAP, dan tekanan anggaran waktu memiliki pengaruh secara simultan terhadap kualitas audit?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, maka dari tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1. Membuktikan bagaimana pengaruh rotasi Kantor Akuntan Publik terhadap kualitas audit.
- 2. Membuktikan bagaimana pengaruh reputasi Kantor Akuntan Publik terhadap kualitas audit.
- 3. Membuktikan bagaimana pengaruh tekanan anggaran waktu terhadap kualitas audit.
- 4. Memastikan bagaimana pengaruh rotasi KAP, reputasi KAP, dan tekanan anggaran waktu terhadap kualitas audit.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat untuk:

1. Peneliti

Untuk peneliti agar bisa menambah wawasan serta memperbanyak referensi supaya dapat memperoleh hasil yang bermanfaat untuk peneliti dimasa yang akan datang dan juga mau mengetahui sampai sejauh mana pengaruh yang bisa terjadi antara rotasi KAP, reputasi KAP dan tekanan anggaran waktu terhadap kualitas audit.

2. Kantor Akuntan Publik

Untuk Kantor Akuntan Publik penelitian ini agar bisa menjadi masukan terhadap pihak terkait, dalam hal ini KAP, tentang pengaruh rotasi KAP, reputasi KAP, dan tekanan aggaran waktu terhadap kualitas audit

3. Auditor

Untuk auditor penelitian ini bisa menjadi masukan terhadap auditor supaya menambah wawasan untuk auditor tentang pengaruh rotasi KAP, reputasi KAP, dan tekanan anggaran waktu terhadap kualitas audit.